



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Nomor 57);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 63).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

2. BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3. BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan
 2. Belanja
- B. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
- C. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan LO
 1. Pendapatan LO



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

2. Beban

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4. BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

B. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. BAB V. PENUTUP

Urutan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan laporan Keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan.
2. Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.
3. Bab III Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan yaitu pengungkapan secara rinci masing-masing pos laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Keuangan mengenai jumlah asset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan ekuitas akhir.
4. Bab IV penjelasan atas informasi-informasi non keuangan meliputi gambaran umum, kedudukan dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Bab V Penutup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2025. Target kinerja keuangan tertuang dalam DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 September 2025. Adapun pencapaian realisasi keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2025

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84%
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84%
BELANJA DAERAH	3.859.968.998,00	3.756.000.319,00	97,31%
Belanja Operasi	3.640.468.998,00	3.543.940.410	97,35%
Belanja Modal	219.500.000,00	212.059.909,00	96,61%
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00%
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA	3.859.968.998,00	3.756.000.319,00	97,31%
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.759.968.998,00)	(2.921.722.550,00)	105,86%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	1.100.000.000,00	834.277.769,00	(265.722.231,00)	75,84%
Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	834.263.150,00	(265.736.850,00)	75,84%
Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	834.263.150,00	(265.736.850,00)	75,84%
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1.100.000.000,00	834.263.150,00	(265.736.850,00)	75,84%
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	14.619,00	14.619,00	100,00%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	14.619,00	14.619,00	100,00%
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	14.619,00	14.619,00	100,00%
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	14.619,00	14.619,00	100,00%
JUMLAH	1.100.000.000,00	834.277.769,00	(265.722.231,00)	75,84%

Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp834.277.769,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau mencapai 75,84% dan kurang dari target sebesar Rp265.722.231,00. Target pendapatan tidak mencapai 90% diantaranya disebabkan :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- a. Sejalan dengan program strategis nasional Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, terdapat kebijakan pembebasan/keringanan biaya PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini menyebabkan potensi penerimaan dari sektor perumahan rakyat tidak dapat dipungut secara maksimal demi mendukung capaian target pembangunan perumahan di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Regional Kondisi ekonomi makro dan iklim investasi di tingkat regional mengalami fase wait and see bagi para investor skala besar. Penundaan beberapa proyek konstruksi komersial akibat penyesuaian rencana bisnis investor berdampak langsung pada jumlah permohonan PBG yang masuk ke sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).
- c. Adanya proses adaptasi berkelanjutan terhadap regulasi teknis mengenai standar bangunan gedung dan sistem integrasi perizinan pusat-daerah yang terkadang mengalami kendala teknis pada sistem verifikasi, sehingga mempengaruhi kecepatan penerbitan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah).
- d. Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang mengalami transisi investasi dari skala kecil ke menengah-besar, khususnya di wilayah pesisir selatan. Terdapat beberapa rencana pembangunan akomodasi wisata yang masih dalam tahap penyesuaian tata ruang (KKPR) dan studi lingkungan. Penundaan transisi dari tahap perencanaan ke tahap konstruksi ini menyebabkan retribusi PBG dari proyek-proyek bernilai besar belum dapat dibukukan pada tahun anggaran ini.
- e. Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP mengambil kebijakan untuk memberikan asistensi yang lebih detail daripada sekadar pengejaran target retribusi semata. Hal ini dilakukan untuk memastikan investor mendapatkan kepastian hukum, meskipun berdampak pada pergeseran waktu (delay) realisasi penerimaan retribusi ke periode berikutnya demi menjaga kualitas investasi yang masuk ke Gunungkidul.

Meskipun realisasi tidak mencapai 100%, DPMPT Kabupaten Gunungkidul tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan langkah-langkah:

- a. Melakukan rekonsiliasi data potensi PBG secara berkala dengan Dinas Teknis terkait.
- b. Meningkatkan sosialisasi kemudahan perizinan untuk menarik minat investasi di sektor-sektor non-tanah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- c. Memperkuat pengawasan lapangan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki izin untuk diarahkan melakukan pemenuhan kewajiban retribusi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan terus melakukan pemantauan terhadap komitmen investasi yang sudah masuk (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM) dan mengaitkannya dengan percepatan proses PBG, sehingga antara pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan target pendapatan daerah dapat berjalan selaras.

Tabel 2.3

**Realisasi Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan tahun 2024**

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Selisih	%
Pendapatan Asli Daerah	834.277.769,00	585.834.452,00	248.443.317,00	29,78
Retribusi Daerah	834.263.150,00	585.796.425,00	248.466.725,00	29,78
Retribusi Perizinan Tertentu	834.263.150,00	585.796.425,00	248.466.725,00	29,78
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	834.263.150,00	585.796.425,00	248.466.725,00	29,78
Lain-lain PAD yang Sah	14.619,00	38.027,00	(23.408,00)	(160,12)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.619,00	38.027,00	(23.408,00)	(160,12)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	14.619,00	38.027,00	(23.408,00)	(160,12)
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	14.619,00	38.027,00	(23.408,00)	(160,12)
JUMLAH	834.277.769,00	585.834.452,00	248.443.317,00	29,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

5. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja daerah pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPPA-SKPD DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.p01.0000/001/2025 tanggal 2 September 2025 ditetapkan sebesar Rp3.859.968.998,00 realisasinya sebesar Rp3.756.000.319,00 atau 97,31% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp103.968.679,00 Adapun rincian belanja dan realisasi belanja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta perbandingan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BELANJA DAERAH	3.859.968.998,00	3.756.000.319,00	97,31	3.334.303.141,00
BELANJA OPERASI	3.640.468.998,00	3.543.940.410,00	97,35	3.222.178.861,00
Belanja Pegawai	1.796.804.602,00	1.735.550.914,00	96,59	1.327.281.912,00
Belanja Barang dan Jasa	1.843.664.396,00	1.808.389.496,00	98,09	1.894.896.949,00
Belanja Hibah	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	3.640.468.998,00	3.543.940.410,00	97,35	3.222.178.861,00
BELANJA MODAL	219.500.000,00	212.059.909,00	96,61	112.124.280,00
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.000.000,00	136.101.499,00	95,18	27.600.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Lainnya	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29	84.524.280,00
Jumlah Belanja Modal	219.500.000,00	212.059.909,00	96,61	112.124.280,00
JUMLAH BELANJA	3.859.968.998,00	3.756.000.319,00	97,31	3.334.303.141,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp3.640.468.998,00 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp1.796.804.602,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.843.664.396,00. Realisasi dari belanja operasi yaitu Rp3.543.940.410,00 dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.735.550.914,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.808.389.496,00. Dari realisasi tersebut terdapat sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp96.528.588,00.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Lainnya. Anggaran Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp219.500.000,00 dengan rincian anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp143.000.000,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp76.500.000,00. Realisasi dari Belanja Modal yaitu Rp212.059.909,00 dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.101.499,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp75.958.410,00. Dari realisasi tersebut terdapat sisa anggaran belanja modal sebesar Rp7.440.091,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 melaksanakan 6 Program dan dirinci menjadi 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Tabel berikut ini merupakan gambaran indikator pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 2.5

Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.865.728.998,00	2.766.174.018,00	96,53
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	65.587.000,00	65.586.639,00	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.797.000,00	40.796.744,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.215.000,00	14.214.985,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	999.989,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.499.995,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.499.957,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	680.000,00	679.980,00	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.495.000,00	1.494.989,00	100,00
8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.828.839.602,00	1.767.585.653,00	96,65
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.796.804.602,00	1.735.550.914,00	96,59
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.535.000,00	30.534.739,00	100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	650.000,00	649.815,00	99,97
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	650.000,00	649.815,00	99,97
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.199.969,00	100,00
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.199.969,00	100,00
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.321.496,00	67.932.404,00	96,60
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.071.496,00	41.115.904,00	97,73
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.000.000,00	10.566.500,00	88,05
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.517.000,00	381.768.071,00	95,32
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.730.000,00	7.686.775,00	99,44
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.329.000,00	304.335.551,00	97,44
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.570.000,00	17.201.016,00	97,90
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.520.000,00	7.519.248,00	99,99
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.788.000,00	43.445.516,00	80,77
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500.000,00	499.965,00	99,99



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.053.900,00	323.905.786,00	94,97
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.385.100,00	183.313.786,00	91,48
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.668.800,00	140.592.000,00	99,95
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.560.000,00	157.545.681,00	99,99
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.700.000,00	87.685.684,00	99,98
2	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	100,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.160.000,00	53.159.997,00	100,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		109.820.000,00	109.233.690,00	99,47
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	109.820.000,00	109.233.690,00	99,47
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	109.820.000,00	109.233.690,00	99,47
Program Promosi Penanaman Modal		165.265.000,00	165.211.867,00	99,97
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	165.265.000,00	165.211.867,00	99,97
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.265.000,00	165.211.867,00	99,97
Program Pelayanan Penanaman Modal		324.320.000,00	323.405.837,00	99,72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	324.320.000,00	323.405.837,00	99,72
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.565.000,00	286.347.665,00	99,92
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	37.755.000,00	37.058.172,00	98,15
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		216.940.000,00	215.066.781,00	99,14
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	216.940.000,00	215.066.781,00	99,14
1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	165.670.000,00	163.820.960,00	98,88
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	51.270.000,00	51.245.821,00	99,95
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		177.895.000,00	176.908.126,00	99,45
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.895.000,00	176.908.126,00	99,45
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	177.895.000,00	176.908.126,00	99,45



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

B. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Untuk sub kegiatan yang tidak mencapai target 90% dari anggaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1.100.000.000,00	834.263.150,00	75,84
	<i>Penjelasan</i>	Ketidaktercapaian target retribusi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan strategis nasional sebagai berikut: 1. Sejalan dengan program strategis nasional Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, terdapat kebijakan pembebasan/keringanan biaya PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini menyebabkan potensi penerimaan dari sektor perumahan rakyat tidak dapat dipungut secara maksimal demi mendukung capaian target pembangunan perumahan di Kabupaten Gunungkidul. 2. Regional Kondisi ekonomi makro dan iklim investasi di tingkat regional mengalami fase wait and see bagi para investor skala besar. Penundaan beberapa proyek konstruksi komersial akibat penyesuaian rencana bisnis investor berdampak langsung pada jumlah permohonan PBG yang masuk ke sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). 3. Adanya proses adaptasi berkelanjutan terhadap regulasi teknis mengenai standar bangunan gedung dan sistem integrasi perizinan pusat-daerah yang terkadang mengalami kendala teknis pada sistem verifikasi, sehingga mempengaruhi kecepatan		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). 4. Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang mengalami transisi investasi dari skala kecil ke menengah-besar, khususnya di wilayah pesisir selatan. Terdapat beberapa rencana pembangunan akomodasi wisata yang masih dalam tahap penyesuaian tata ruang (KKPR) dan studi lingkungan. Penundaan transisi dari tahap perencanaan ke tahap konstruksi ini menyebabkan retribusi PBG dari proyek-proyek bernilai besar belum dapat dibukukan pada tahun anggaran ini. 5. Pemerintah Daerah melalui DPMPT mengambil kebijakan untuk memberikan asistensi yang lebih detail daripada sekadar pengejaran target retribusi semata. Hal ini dilakukan untuk memastikan investor mendapatkan kepastian hukum, meskipun berdampak pada pergeseran waktu (delay) realisasi penerimaan retribusi ke periode berikutnya demi menjaga kualitas investasi yang masuk ke Gunungkidul.		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang mengelola pendapatan atau penerimaan daerah yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang disajikan sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84	585.834.452,00
Jumlah Pendapatan	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84	585.834.452,00

Realisasi pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp834.277.769,00 atau mencapai 75,84% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Capaian tersebut naik sebesar Rp248.443.317,00 atau 29,78% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp585.834.452,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	834.263.150,00	75,84	585.796.425,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	14.619,00	0,00	38.027,00
Jumlah	1.100.000.000,00	834.277.769,00	75,84	585.834.452,00

1) Pendapatan Pajak Daerah

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak mempunyai atau mengelola Pendapatan Pajak Daerah sehingga realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	834.263.150,00	75,84	1.040.670.543,00

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	834.263.150,00	75,84	585.796.425,00
Jumlah	1.100.000.000,00	834.263.150,00	75,84	585.796.425,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki atau mengelola retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, sehingga realisasi pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00. Sementara itu Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2025 sebesar Rp834.277.769,00 atau mencapai 75,84% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketidaktercapaian target retribusi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan strategis nasional sebagai berikut:

- Sejalan dengan program strategis nasional Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, terdapat kebijakan pembekasan/keringanan biaya PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini menyebabkan potensi penerimaan dari sektor perumahan rakyat tidak dapat dipungut secara maksimal demi mendukung capaian target pembangunan perumahan di Kabupaten Gunungkidul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- Regional Kondisi ekonomi makro dan iklim investasi di tingkat regional mengalami fase wait and see bagi para investor skala besar. Penundaan beberapa proyek konstruksi komersial akibat penyesuaian rencana bisnis investor berdampak langsung pada jumlah permohonan PBG yang masuk ke sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).
- Adanya proses adaptasi berkelanjutan terhadap regulasi teknis mengenai standar bangunan gedung dan sistem integrasi perizinan pusat-daerah yang terkadang mengalami kendala teknis pada sistem verifikasi, sehingga mempengaruhi kecepatan penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang mengalami transisi investasi dari skala kecil ke menengah-besar, khususnya di wilayah pesisir selatan. Terdapat beberapa rencana pembangunan akomodasi wisata yang masih dalam tahap penyesuaian tata ruang (KKPR) dan studi lingkungan. Penundaan transisi dari tahap perencanaan ke tahap konstruksi ini menyebabkan retribusi PBG dari proyek-proyek bernilai besar belum dapat dibukukan pada tahun anggaran ini.
- Pemerintah Daerah melalui DPMPT mengambil kebijakan untuk memberikan asistensi yang lebih detail daripada sekadar pengejaran target retribusi semata. Hal ini dilakukan untuk memastikan investor mendapatkan kepastian hukum, meskipun berdampak pada pergeseran waktu (delay) realisasi penerimaan retribusi ke periode berikutnya demi menjaga kualitas investasi yang masuk ke Gunungkidul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki atau mengelola Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sehingga realisasi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

4) Lain-lain PAD yang Sah

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	14.619,00	0,00	38.027,00
Jumlah	0,00	14.619,00	0,00	38.027,00

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp14.619,00 meskipun tidak dialokasikan anggaran pada pos tersebut (Rp0,00). Penerimaan ini seluruhnya berasal dari denda keterlambatan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebabkan oleh adanya pemohon yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu 15 hari yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp23.398,00. Penurunan nilai denda tersebut menunjukkan tren positif berupa meningkatnya tingkat kepatuhan dan ketertiban para pemohon dalam menyelesaikan pembayaran retribusi PBG secara tepat waktu pada tahun 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	3.640.468.998,00	3.543.940.410,00	97,35	3.222.178.861,00
Belanja Modal	219.500.000,00	212.059.909,00	96,61	112.124.280,00
Jumlah	3.859.968.998,00	3.756.000.319,00	97,31	3.334.303.141,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.756.000.319,00 atau mencapai 97,31% dari anggaran sebesar Rp3.859.968.998,00. Capaian tersebut naik sebesar Rp421.697.178,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.334.303.141,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.796.804.602,00	1.735.550.914,00	96,59	1.327.281.912,00
Belanja Barang dan Jasa	1.843.664.396,00	1.808.389.496,00	98,09	1.894.896.949,00
Jumlah	3.640.468.998,00	3.543.940.410,00	97,35	3.222.178.861,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.543.940.410,00 atau 97,35% dari anggaran sebesar Rp3.640.468.998,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp321.761.549,00 dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.222.178.861,00. Belanja operasi dapat dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Anggaran dan Realisasi Belanja pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.739.929.602,00	1.701.800.914,00	97,81	1.302.859.418,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	56.875.000,00	33.750.000,00	59,34	24.422.494,00
Jumlah	1.796.804.602,00	1.735.550.914,00	96,59	1.327.281.912,00

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	1.332.089.880,00	1.312.775.486,00	98,55	996.075.216,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.888.209,00	126.880.499,00	96,20	99.874.444,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	61.920.000,00	59.670.000,00	96,37	53.550.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	85.440.000,00	79.085.000,00	92,56	58.880.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.775.000,00	36.670.000,00	94,57	28.878.700,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	74.333.670,00	71.490.610,00	96,18	53.735.640,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.464.011,00	15.213.232,00	98,38	11.853.847,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.832,00	16.087,00	85,42	11.571,00
Jumlah	1.739.929.602,00	1.701.800.914,00	97,81	1.302.859.418,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.701.800.914,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp1.739.929.602,00. Realisasi belanja gaji tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp398.941.496,00 atau naik sebesar 23,44% dari tahun 2024, hal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

itu dikarenakan terjadi penambahan PNS pejabat fungsional baru pada tahun 2025 sebanyak 4 orang, dan juga adanya penambahan PPPK sebanyak 4 orang.

b) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	56.875.000,00	33.750.000,00	59,34	24.422.494,00
Jumlah	56.875.000,00	33.750.000,00	59,34	24.422.494,00

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN merupakan Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.750.000,00 atau 59,34% dari anggaran sebesar Rp56.875.000,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp9.327.506,00 dari tahun 2024 namun insentif atas pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung hanya dapat terealisasi yang Triwulan I dan Triwulan II, dan Triwulan III namun untuk Triwulan IV tidak tercapai sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.125.000,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	1.843.664.396,00	1.808.389.496,00	98,73	1.894.896.949,00
Jumlah	1.843.664.396,00	1.808.389.496,00	98,09	1.894.896.949,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.808.389.496,00 atau 98,09% dari anggaran sebesar Rp1.843.664.396,00 turun sebesar Rp86.507.453,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.894.896.949,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	291.927.000,00	290.559.414,00	99,53	278.721.800,00
Belanja Jasa	1.216.539.396,00	1.194.422.359,00	98,18	1.225.673.543,00
Belanja Pemeliharaan	157.560.000,00	157.545.681,00	99,99	119.049.100,00
Belanja Perjalanan Dinas	165.638.000,00	155.295.542,00	93,76	271.452.506,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	10.566.500,00	88,05	-
Jumlah	1.843.664.396,00	1.808.389.496,00	98,09	1.894.896.949,00

a) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp290.559.414,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp291.927.000,00 naik sebesar Rp1.837.614,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp278.721.800,00. Belanja barang tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	291.927.000,00	290.559.414,00	99,53	278.721.800,00

Kenaikan realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan intensitas program kerja dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan pendampingan investasi. Faktor utama penyebab kenaikan ini adalah adanya penambahan jumlah kegiatan pelayanan keliling guna menjangkau masyarakat secara lebih luas, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan penanaman modal, serta penguatan fungsi pengawasan di lapangan demi memastikan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Gunungkidul.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	0,00	6.838.800
Belanja Alat Tulis Kantor	118.284.000,00	117.812.090,00	99,60	138.011.000
Belanja Kertas dan Cover	21.400.000,00	20.822.179,00	97,30	7.325.000
Belanja Bahan Cetuk	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	10.500.000
Belanja Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000
Belanja Bahan Komputer	6.394.000,00	6.200.460,00	96,97	2.660.000
Belanja Alat Listrik	7.600.000,00	7.556.785,00	99,43	4.393.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	-
Belanja Suvenir/Cendera Mata	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	11.000.000
Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.000,00	129.990,00	99,99	130.000
Belanja Makan dan Minuman Rapat	88.340.000,00	88.259.705,00	99,91	89.450.000
Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	11.720.000,00	11.719.206,00	99,99	3.000.000
Belanja Padanan Dinas Lapangan (PDL)	6.489.000,00	6.488.999,00	100,00	3.914.000
Jumlah	291.927.000,00	290.559.414,00	99,53	278.721.800,00

Pada tahun 2025 untuk belanja bahan bakar dan pelumas masuk ke dalam belanja jasa pemeliharaan kendaraan. Selain itu, terdapat kenaikan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas yang cukup signifikan, karena adanya pengadaan pakaian seragam Dinas untuk Mall Pelayanan Publik dan DPMPTSP. Untuk belanja makan dan minum jamuan tamu juga mengalami kenaikan dikarenakan peningkatan jumlah tamu yang berkunjung di DPMPTSP.

b) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.194.422.359,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp1.216.539.396,00 turun sebesar Rp31.251.184,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.225.673.543,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	1.015.348.700,00	996.032.279,00	98,10	1.010.369.935,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.745.696,00	13.795.080,00	93,55	14.353.608,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	87.845.000,00	87.845.000,00	100,00	43.200.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	98.600.000,00	96.750.000,00	98,12	157.750.000,00
Jumlah	1.216.539.396,00	1.194.422.359,00	98,18	1.225.673.543,00

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.545.681,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp157.560.000,00 naik sebesar Rp38.496.581,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp119.049.100,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.400.000,00	104.385.684,00	99,99	110.199.070,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.160.000,00	53.159.997,00	100,00	8.850.030,00
Jumlah	157.560.000,00	157.545.681,00	99,99	119.049.100,00

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami kenaikan senilai Rp44.309.967,00 dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pemeliharaan/perawatan untuk bangunan tempat kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari pengecatan ulang gedung, pemeliharaan plafon, perawatan ruang rapat nawasena, penambahan tulisan "Satu Pintu" pada dinding depan gedung DPMPSTP, dll.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp155.295.542,00 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp165.638.000,00 turun sebesar Rp116.156.964,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp271.452.506,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.638.000,00	155.295.542,00	93,76	271.452.506,00
Jumlah	165.638.000,00	155.295.542,00	93,76	271.452.506,00

Realisasi dan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan refocusing anggaran. Alokasi dana yang semula diperuntukkan bagi koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah dialihkan untuk mendukung program strategis lainnya, sehingga realisasi belanja menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah direvisi.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.566.500,00 atau 88,05% dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 naik sebesar Rp10.566.500,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yakni belanja Pendidikan dan Pelatihan ASN. Pada tahun 2025 capaian keuangan kurang dari 90%, namun secara fisik diklat sudah dilakukan sebanyak 3x sesuai dengan target, hanya saja untuk diklat Sekretaris Daerah Pengampu PAD dengan anggaran Rp4.000.000,00 per diklat hanya terserap sebesar Rp2.566.500,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.433.500,00. Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	10.566.500,00	88,05	-
Jumlah	12.000.000,00	10.566.500,00	88,05	0,00

b. BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Lainnya dengan Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.000.000,00	136.101.499,00	95,18	27.600.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29	84.524.280,00
Jumlah	219.500.000,00	212.059.909,00	96,61	112.124.280,00

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 tercapai sebesar Rp136.101.499,00 atau 95,18% dari anggaran sebesar Rp143.000.000,00. Belanja Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar serta Belanja Modal Komputer yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.000.000,00	56.793.499,00	99,64	4.000.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75	-
Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	63.508.000,00	90,73	23.600.000,00
Jumlah	143.000.000,00	136.101.499,00	95,18	27.600.000,00

a) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebesar Rp56.793.499,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	42.000.000,00	41.793.500,00	99,51	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	14.999.999,00	100,00	4.000.000,00
Jumlah	57.000.000,00	56.793.499,00	99,64	4.000.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp56.793.499,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00. Belanja Modal Alat Kantor merupakan Belanja Mesin Anjungan SKM 1 unit untuk Mall Pelayanan Publik senilai Rp39.793.500,00 dengan Surat Pesanan Nomor #EP-01JWZGCDTET23NGF1CF5G4C4TB dan Belanja Papan pengumuman 1 unit senilai Rp2.000.000,00. Untuk Belanja Modal Alat Rumah Tangga merupakan Belanja Sound System senilai Rp14.999.999,00 untuk Mall Pelayanan Publik dengan Surat Pesanan Nomor PO-224451-259428-1.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

b) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75%	0,00
Jumlah	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75%	0,00

Belanja Modal Alat Studio terealisasi sebesar Rp15.800.000,00 atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp16.000.000,00 merupakan Belanja Kamera 1 unit dengan surat pesanan nomor 35/SP-CameraUM/III/25.

c) Belanja Modal Komputer

Pada tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul terdapat Belanja Modal Komputer senilai Rp63.508.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	58.500.000,00	52.008.000,00	88,90	23.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-
Jumlah	70.000.000,00	63.508.000,00	90,73	23.600.000,00

Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp63.508.000,00 90,73% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00.

Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar Rp52.008.000,00 atau 88,90 dari anggaran sebesar Rp58.500.000,00. Realisasi belanja ini dilaksanakan dengan mengacu pada harga pasar saat proses pengadaan. Besaran realisasi belanja ditetapkan berdasarkan hasil survei harga pasar yang kompetitif, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan spesifikasi barang sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan. Belanja Modal Komputer unit terdiri dari:

- Belanja Laptop Merk Advan 3 unit dengan nilai @Rp9.102.000,00 total Rp27.306.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor @EP-01JNQ5JXCJGMD4TNMZA4YRYFN.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- Belanja Personal Komputer All in one Merk Advan 2 unit dengan nilai @Rp10.101.000,00 total Rp20.202.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor #EP-01JNQ5JXCJGMUD4TNMZA4YRYFN.
- Belanja Komputer Tablet 1 unit senilai Rp4.500.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor 34/SP-TabletUM/III/25.

Belanja Modal Peralatan Komputer terealisasi sebesar Rp11.500.000,00 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.500.000,00. Belanja Modal Peralatan Komputer terdiri dari:

- Belanja Scanner 2 unit Merk Epson dengan nilai @Rp5.750.000,00 total Rp11.500.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor 36/SPScannerUM/III/25.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun anggaran 2025 dan 2024 tidak ada belanja modal Gedung dan bangunan, atau dapat disajikan dengan tabel berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada tahun anggaran 2025 dan 2024 tidak ada belanja modal aset tetap lainnya atau dapat disajikan dengan tabel berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

4) Belanja Modal Aset Lainnya

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29%	84.524.280,00
Jumlah	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29%	84.524.280,00

Belanja Modal Tidak Berwujud di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari belanja Aset Tidak Berwujud yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Software	-	-	100,00	14.724.150,00
Belanja Modal Kajian	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29	69.800.130,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	100,00	-
Jumlah	76.500.000,00	75.958.410,00	99,29%	84.524.280,00

Belanja Aset tidak berwujud di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 terdiri dari :

- Belanja Modal Kajian merupakan Belanja Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul senilai Rp75.958.410,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp76.500.000,00 berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 04/SPK/Kajian/III/2025. Belanja tersebut merupakan Pembuatan Kajian baru terhadap potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Substansi Penanaman Modal.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

B. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang berisi posisi Aset, posisi Kewajiban/Utang, dan Ekuitas/Modal pada periode waktu tertentu. Laporan Posisi Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. ASET

Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Per tanggal 31 Desember 2025 jumlah Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp5.493.722.681,32 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. ASET LANCAR

Aset lancar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang, dan Persediaan. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.298.192,04 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0.00 merupakan saldo bank dan tunai per 31 Desember 2025. Saldo bank merupakan saldo pada Rekening giro BPD DIY Cabang Wonorejo per 31 Desember 2025. Sisa kas dari pencairan SP2D GU telah disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah selama tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2025. Berikut merupakan daftar setor kembali ke Kas Daerah selama tahun 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

DAFTAR SETOR KEMBALI KE KAS DAERAH

No	Tanggal	Uraian Setoran	Jumlah
1	15/4/2025	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Pemeliharaan AC	Rp1.250.000,00
2	22/4/2025	Setor kembali Tunjangan Keluarga PNS Rp110.272,00 dan Tunjangan Beras PNS Rp72.420,00 An Agung Danarta, S.Sos.,MSE	Rp182.692,00
3	10/09/2025	Pengembalian Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Rp135.135,00
4	18/11/2025	Setor Kembali Belanja Tunjangan Fungsional PNS An Etni Priskila Rp380.000,00 An Andi Prabowo Rp560.000,00 An Wagiyi Rp180.000,00	Rp1.120.000,00
5	18/11/2025	Setor Kembali Belanja Tunjangan Fungsional PNS An Etni Priskila Rp380.000,00 An Andi Prabowo Rp560.000,00 An Wagiyi Rp180.000,00	Rp1.120.000,00
6	18/12/2025	Setor Kembali Belanja Tunjangan Fungsional PNS An Ratna Madyaningtyas Rp820.000,00 An Eko Susanto Rp915.000,00	Rp1.735.000,00
7	18/12/2025	Setor Kembali Belanja Tunjangan Fungsional PNS An Ratna Madyaningtyas Rp820.000,00 An Eko Susanto Rp915.000,00	Rp1.735.000,00
8	24/12/2025	Setor kembali sisa UP/GU TA 2025	94.257.955,00
Jumlah			101.535.782,00

2) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Saldo Piutang Retribusi Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.961.150,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp55.000.000,00 daripada tahun sebelumnya, hal itu dikarenakan ada pembayaran piutang tahun sebelumnya dari Wajib Retribusi PT Adarawita Mitra Unggas, dan tidak ada penambahan piutang Retribusi PBG pada tahun 2025 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	138.961.150,00	193.961.150,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	138.961.150,00	193.961.150,00
Jumlah	138.961.150,00	193.961.150,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 sebesar Rp93.101.352,00 merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	93.101.352,00	93.101.352,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	93.101.352,00	93.101.352,00
Jumlah	93.101.352,00	93.101.352,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Piutang dari Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/TMB yang saat ini disebut sebagai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/PBG. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan belum ada pembayaran dari wajib retribusi.

4) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 sebesar (Rp232.062.502,00). Saldo tersebut merupakan saldo dari Penyisihan Piutang-Pendapatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Retribusi	(138.961.150,00)	(193.961.150,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(93.101.352,00)	(93.101.352,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	(232.062.502,00)	(287.062.502,00)

Penyisihan Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang yang belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun 2025, sehingga diklasifikasikan ke penyisihan piutang. Penyisihan Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Piutang Retribusi IMB/PBG dan denda keterlambatannya dari tahun 2015-2021 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2025. Penyisihan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Piutang Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Piutang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah >12 bulan (macet) sehingga tarif penyisihan piutangnya adalah 100% dari Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Pada tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah penyisihan piutang Retribusi karena semua piutang tahun 2025 terbayar lunas, dan ada pengurangan dari tahun sebelumnya karena ada pembayaran dari wajib retribusi sebesar Rp55.000.000,00. Tidak terdapat penambahan/pengurangan penyisihan piutang dari Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025.

5) Persediaan

Saldo Persediaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.298.192,04. Saldo tersebut merupakan saldo dari Bahan Pakai Habis yang merupakan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Alat Tulis Kantor	8.221.736,24	2.575.000,00
Kertas dan Cover	1.076.455,80	
Jumlah Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.298.192,04	2.575.000,00

Berikut merupakan Mutasi tambah dan Mutasi kurang persediaan pada tahun 2025:

Rekapitulasi Persediaan per Jenis Barang Tahun 2025

Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah 2025	Mutasi Kurang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Barang Pakai Habis	2.575.000,00	190.580.503,00	183.857.310,96	9.298.192,04
Bahan	-	-	-	-
Suku Cadang	-	-	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.575.000,00	190.580.503,00	183.857.310,96	9.298.192,04
Obat-Obatan	-	-	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Unaian	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah 2025	Mutasi Kurang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-
Natura Dan Pakan	-	-	-	-
Persediaan Penelitian	-	-	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-
Barang Tak Pakai Habis	-	-	-	-
Komponen	-	-	-	-
Pipa	-	-	-	-
Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-
Komponen Bekas Dan Pipa Bekas	-	-	-	-
Jumlah Persediaan	2.575.000,00	190.580.503,00	183.857.310,96	9.288.192,04

b. ASET TETAP

Aset tetap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.191.263.031,13 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.629.806.163,56	3.493.704.664,56	136.101.499,00
Gedung dan Bangunan	5.513.264.750,00	5.513.264.750,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000,00	200.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	487.075.315,00	487.075.315,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.439.083.197,43)	(4.123.598.884,26)	(315.484.313,17)
Jumlah Aset Tetap	5.191.263.031,13	5.370.645.845,30	(179.382.814,17)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

1) Tanah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak memiliki aset tanah sehingga saldo sebesar Rp0,00.

2) Peralatan dan Mesin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 memiliki aset Peralatan dan mesin sebesar Rp3.629.806.163,56 yang terdiri dari Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Alat Laboratorium, Komputer, dan Peralatan Olahraga. Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Alat Angkutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Alat Angkutan Darat Bermotor	721.404.910,56	721.404.910,56	0,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	230.104.459,00	230.104.459,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	341.378.900,00	341.378.900,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	149.921.551,56	149.921.551,56	0,00
Jumlah	721.404.910,56	721.404.910,56	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Alat Angkutan sebesar Rp721.404.910,56,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan karena tidak adanya pengadaan maupun mutasi alat angkutan pada tahun 2025.

b) Alat Bengkel dan Alat Ukur

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Alat Bengkel Bermesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Perkakas Bengkel Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Alat Ukur	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00
Alat Ukur Lain-Lain	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00
Jumlah	30.180.000,00	30.180.000,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp30.180.000,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada pengadaan/mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur selama tahun 2025.

c) Alat Kantor dan Rumah Tangga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Alat Kantor	478.977.253,00	437.183.753,00	41.793.500,00
Mesin Ketik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Alat Penyimpanan	234.043.650,00	234.043.650,00	0,00
Perlengkapan Kantor	241.333.603,00	199.540.103,00	41.793.500,00
Alat Rumah Tangga	1.103.001.491,00	1.088.001.492,00	14.999.999,00
Mebel	512.937.342,00	512.937.342,00	0,00
Alat Pendingin	331.556.600,00	331.556.600,00	0,00
Alat Dapur	22.744.000,00	22.744.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	234.293.549,00	219.293.550,00	14.999.999,00
Alat Pemadam Kebakaran	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	76.539.500,00	76.539.500,00	0,00
Meja Kerja Pejabat	44.253.000,00	44.253.000,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00
Lemari dan Arsip Pejabat	10.506.500,00	10.506.500,00	0,00
Jumlah	1.658.518.244,00	1.601.724.745,00	56.793.499,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.658.518.244,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp56.793.499,00 dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut merupakan Belanja Modal Alat Kantor yaitu Belanja Mesin Anjungan SKM 1 unit untuk Mall Pelayanan Publik senilai Rp39.793.500,00 dengan Surat Pesanan Nomor #EP-01JWZGCDTFT23NGF1CF5G4C4TB dan Belanja Papan pengumuman 1 unit senilai Rp2.000.000,00. Untuk Belanja Modal Alat Rumah Tangga merupakan Belanja Sound System senilai Rp14.999.999,00 untuk Mall Pelayanan Publik dengan Surat Pesanan Nomor PO-224451-259428-1.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

d) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Alat Studio	92.838.297,00	77.038.297,00	15.800.000
Peralatan Studio Audio	55.098.297,00	55.098.297,00	0,00
Peralatan Studio Video dan Film	37.740.000,00	21.940.000,00	15.800.000
Alat Komunikasi	25.868.000,00	25.868.000,00	0,00
Alat Komunikasi Telephone	25.868.000,00	25.868.000,00	0,00
Jumlah	118.706.297,00	102.906.297,00	15.800.000,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp118.706.297,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan karena adanya pengadaan Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp15.800.000,00 merupakan Belanja Kamera 1 unit dengan surat pesanan nomor 35/SP-CameraUM/III/25.

e) Alat Laboratorium

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Unit Alat Laboratorium	20.664.000,00	20.664.000,00	0,00
Alat Laboratorium			
Bahan Bangunan Konstruksi	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00
Alat Laboratorium Lain	3.284.000,00	3.284.000,00	0,00
Jumlah	20.664.000,00	20.664.000,00	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Alat Laboratorium sebesar Rp20.664.000,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada pengadaan atau mutasi alat laboratorium selama tahun 2025.

f) Komputer

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Komputer Unit	699.189.433,89	647.181.433,89	52.008.000,00
Komputer Jaringan	112.420.000,00	112.420.000,00	0,00
Personal Computer	586.769.433,89	534.761.433,89	52.008.000,00
Peralatan Komputer	325.506.278,11	314.006.278,11	11.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Peralatan Mini Computer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Peralatan Personal Computer	159.133.978,11	147.633.978,11	11.500.000,00
Peralatan Jaringan	163.072.300,00	163.072.300,00	0,00
Jumlah	1.024.695.712,00	961.187.712,00	63.508.000,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset jenis Komputer sebesar Rp1.024.695.712,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp63.508.000,00 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Belanja Modal Komputer Unit tahun 2025 sebesar Rp52.008.000,00 atau 88,90% dari anggaran sebesar Rp58.500.000,00. Belanja Modal Komputer unit terdiri dari:

- Belanja Laptop Merk Advan 3 unit dengan nilai @Rp9.102.000,00 total Rp27.306.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor #EP-01JNQ5JXCJGMJD4TNMZA4YRYFN.
- Belanja Personal Komputer All in one Merk Advan 2 unit dengan nilai @Rp10.101.000,00 total Rp20.202.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor #EP-01JNQ5JXCJGMJD4TNMZA4YRYFN.
- Belanja Komputer Tablet 1 unit senilai Rp4.500.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor 34/SP-TabletUM/III/25.

Belanja Modal Peralatan Komputer terealisasi sebesar Rp11.500.000,00 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.500.000,00. Belanja Modal Peralatan Komputer terdiri dari:

- Belanja Scanner 2 unit Merk Epson dengan nilai @Rp5.750.000,00 total Rp11.500.000,00 dengan Surat Pesanan Nomor 36/SPScannerUM/III/25

g) Peralatan Olahraga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Peralatan Olahraga	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00
Peralatan Olahraga Lainnya	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00
Jumlah	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Saldo per 31 Desember 2025 jumlah Aset jenis Peralatan Olahraga senilai Rp55.637.00,00 yaitu Peralatan Olahraga Lainnya berupa Alat Permainan Anak senilai Rp55.637.00,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada pengadaan atau mutasi peralatan olahraga selama tahun 2025.

3) Gedung dan Bangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 memiliki aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.513.264.750,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.513.264.750,00	5.513.264.750,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	5.048.746.950,00	5.048.746.950,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	55.881.900,00	55.881.900,00	0,00
Taman	408.635.900,00	408.635.900,00	0,00
Jumlah	5.513.264.750,00	5.513.264.750,00	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset Bangunan dan Gedung sebesar Rp5.513.264.750,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Jaringan	200.000,00	200.000,00	0,00
Jaringan Telepon	200.000,00	200.000,00	0,00
Jumlah	200.000,00	200.000,00	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp200.000,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada pengadaan atau mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama tahun 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

5) Aset Tetap Lainnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp487.075.315,00 yang terdiri dari Bahan Perpustakaan, dan Aset Tetap Dalam Renovasi. Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Bahan Perpustakaan	2.105.700,00	2.105.700,00	0,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.105.700,00	2.105.700,00	0,00
Buku Umum	2.105.700,00	2.105.700,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	484.969.615,00	484.969.615,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	484.969.615,00	484.969.615,00	0,00
Jumlah	487.075.315,00	487.075.315,00	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp487.075.315,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada pengadaan atau aset tetap lainnya selama tahun 2025.

6) Akumulasi Penyusutan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 memiliki saldo akumulasi penyusutan sebesar (Rp4.439.083.197,43) naik sebesar (Rp315.484.313,17) dibandingkan tahun 2024 senilai (4.123.598.884,26). Hal itu dikarenakan adanya beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp315.484.313,17. Akumulasi Penyusutan 2025 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Akumulasi Penyusutan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.409.620.737,32)	(3.205.826.363,91)	(203.794.373)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.029.372.460,27)	(917.592.520,47)	(111.679.940)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(189.999,84)	(179.999,88)	(9.999,96)
Jumlah	(4.439.083.197,43)	(4.123.598.884,26)	(315.484.313,17)

Dari masing-masing akumulasi penyusutan tersebut dapat dirinci kembali sebagai berikut:

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan, Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium, Akumulasi Penyusutan Komputer, dan Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(721.404.910,56)	(716.688.910,56)	(4.716.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(28.680.000,00)	(27.180.000,00)	(1.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.560.844.608,54)	(1.425.448.804,19)	(135.395.804,35)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(94.068.006,38)	(82.133.770,48)	(11.934.235,90)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(19.843.000,32)	(17.260.000,36)	(2.582.999,96)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(929.143.211,52)	(881.477.878,32)	(47.665.333,20)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(55.637.000,00)	(55.637.000,00)	0,00
Jumlah	(3.409.620.737,32)	(3.205.826.363,91)	(203.794.373,41)

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung yang dapat dirinci sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.029.272.460,27)	(917.592.520,47)	(111.679.939,80)
Jumlah	(1.029.272.460,27)	(917.592.520,47)	(111.679.939,80)

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Akumulasi Penyusutan Jaringan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(189.999,84)	(179.999,88)	(9.999,96)
Jumlah	(189.999,84)	(179.999,88)	(9.999,96)

c. ASET LAINNYA

Aset Lainnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp293.161.458,15 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Aset Tidak Berwujud	1.384.022.365,00	1.308.063.955,00	75.958.410,00
Aset Lain-lain	68.563.586,00	68.563.586,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.096.110.907,61)	(1.001.035.233,87)	(95.075.673,74)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(63.313.585,24)	(63.063.585,28)	(249.999,96)
Jumlah	293.161.458,15	312.528.721,85	(19.367.263,70)

Aset tidak Berwujud di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Software, Kajian, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. Kemudian Aset Lain-lain terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

1) Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Software	389.979.200,00	389.979.200,00	0,00
Kajian	994.043.165,00	918.084.755,00	75.958.410,00
Jumlah	1.384.022.365,00	1.308.063.955,00	75.958.410,00

Aset tidak Berwujud di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Software dan Kajian. Software terdiri dari Aplikasi Online Pelayanan Perizinan, Sistem Data dan Informasi E-Arsip, dan Website Perijinan dan Interkoreksi Data Base. Sedangkan Kajian merupakan Kajian Potensi Investasi Kabupaten. Jumlah Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp1.384.022.365,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp75.958.410,00 dibandingkan dengan tahun 2024. Hal itu dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat Belanja Modal Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul senilai Rp75.958.410,00 yang merupakan Pembuatan Kajian baru terhadap potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Substansi Penanaman Modal.

2) Aset Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Aset Rutak Berman/Usang	37.252.636,00	37.252.636,00	0,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	31.310.950,00	31.310.950,00	0,00
Jumlah	68.563.586,00	68.563.586,00	0,00

Jumlah Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp68.563.586,00 atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024.

3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(276.489.368,61)	(235.146.260,37)	(41.343.108,24)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(819.621.539,00)	(765.888.973,50)	(53.732.565,50)
Jumlah	(1.096.110.907,61)	(1.001.035.233,87)	(95.075.673,74)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar (Rp1.096.110.907,61) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp95.075.673,74) dibandingkan dengan Tahun 2024.

4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(32.002.635,24)	(31.752.635,28)	(249.999,96)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	(31.310.950,00)	(31.310.950,00)	0,00
Jumlah	(63.313.585,24)	(63.063.585,28)	(249.999,96)

Jumlah Akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2025 senilai (Rp63.313.585,24) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp249.999,96) karena adanya Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp249.999,96 tahun 2025.

d. ASET EKSTRAKOMPTABEL

Jumlah Aset Ekstrakomptabel di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 senilai Rp28.837.420,00. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya pengadaan/mutasi aset ekstrakomptabel selama tahun 2025. Aset Ekstrakomptabel di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Peralatan dan mesin dan Aset Tetap Lainnya yang dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Uraian	Saldo 2024	Tambah	Kurang	Saldo 2025
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	28.025.820,00	0,00	0,00	28.025.820,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	811.600,00	0,00	0,00	811.600,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.837.420,00	0,00	0,00	28.837.420,00

Rincian jenis Aset Ekstrakomptabel dapat dilihat pada **Lampiran**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan kewajiban jangka pendek yaitu belanja jasa kantor yang terjadi pada bulan Desember 2025 yang tagihannya muncul pada Bulan Januari 2026. Jumlah kewajiban jangka pendek tersebut sebesar Rp13.147.678,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.147.678,00	16.135.811,00	(2.988.133,00)
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	726.405,00	730.083,00	(3.678,00)
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	488.270,00	777.270,00	(289.000,00)
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	11.933.003,00	14.628.458,00	(2.695.455,00)
Jumlah	13.147.678,00	16.135.811,00	(2.988.133,00)

3. EKUITAS

Per 31 Desember 2025 jumlah Ekuitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp5.480.575.003,32. Ekuitas sendiri terdiri dari Ekuitas, Koreksi Ekuitas, Surplus/Defisit LO, dan RK PPKD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas	5.724.613.756,15	5.961.071.787,17	(236.458.031,02)
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(3.165.761.302,83)	(3.039.926.720,02)	(125.835.082,81)
RK PPKD	2.921.722.550,00	2.748.468.689,00	173.253.861,00
Jumlah	5.480.575.003,32	5.669.613.756,15	(189.039.252,83)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang mengelola pendapatan atau penerimaan daerah. Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Retribusi Daerah	779.263.150,00	585.796.425,00
Lain-lain PAD yang Sah	14.619,00	93.139.379,00
Jumlah	779.277.769,00	678.935.804,00

Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp779.263.150,00 dan Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Denda Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp14.619,00 sehingga total PAD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp779.277.769,00.

1) Retribusi Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Realisasi	Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu	779.263.150,00	585.796.425,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	779.263.150,00	585.796.425,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	779.263.150,00	585.796.425,00
Jumlah	779.263.150,00	585.796.425,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp779.263.150,00. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengalami kenaikan sebesar Rp193.466.725,00 dibandingkan dengan tahun 2024. Terdapat selisih antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Selisih	Keterangan
Rp779.263.150,00	Rp834.263.150,00	Rp55.000.000,00	Selisih tersebut merupakan pembayaran piutang dari PT Adarawita Mitra Unggas selama tahun 2025 yang pendapatannya sudah diakui tahun sebelumnya, sehingga di pendapatan LO tidak diakui lagi.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.619,00	93.139.379,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	14.619,00	93.139.379,00
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung-LO	14.619,00	93.139.379,00
Jumlah	14.619,00	93.139.379,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal ini merupakan Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp93.139.379,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pengakuan Piutang Denda Retribusi PBG dari tahun 2015 sampai dengan 2021 sebesar Rp93.101.352,00 yang belum diakui pada tahun sebelumnya dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

adanya Pendapatan Denda Retribusi PBG pada tahun 2024 sebesar Rp.38.027,00 sedangkan pada tahun 2025 hanya ada denda keterlambatan pembayaran Retribusi PBG senilai Rp14.619,00.

2. PENJELASAN POS-POS BEBAN LO

Beban Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban LO dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Operasi	3.534.229.584,96	3.312.415.775,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	410.809.986,87	406.446.749,02
Jumlah	3.945.039.571,83	3.718.862.524,02

1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyisihan Piutang dengan Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pegawai	1.735.550.914,00	1.327.281.912,00
Beban Barang dan Jasa	1.798.678.670,96	1.892.032.511,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	93.101.352,00
Jumlah	3.534.229.584,96	3.312.415.775,00

1) Beban Pegawai

Beban pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan ASN, dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Beban pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi Beban Pegawai tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.701.800.914,00	1.302.859.418,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.312.775.486,00	996.075.216,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Beban Tunjangan Keluarga ASN	126.880.499,00	99.874.444,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	59.670.000,00	53.550.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	79.085.000,00	58.880.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.670.000,00	28.878.700,00
Beban Tunjangan Beras ASN	71.490.610,00	53.735.640,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.213.232,00	11.853.847,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	16.087,00	11.571,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.750.000,00	24.422.494,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	33.750.000,00	24.422.494,00
Jumlah Beban Pegawai	1.735.550.914,00	1.327.281.912,00

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp398.941.496,00 atau naik sebesar 23,44% dari tahun 2024, hal itu dikarenakan terjadi penambahan PNS pejabat fungsional baru pada tahun 2025 sebanyak 4 orang, dan juga adanya penambahan PPPK sebanyak 4 orang. Selain itu untuk insentif pemungutan retribusi juga mengalami kenaikan dikarenakan DPMPSTSP mampu mencapai target pendapatan sampai dengan triwulan III.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, dan Beban Pemeliharaan. Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 serta realisasi Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Barang	183.857.310,96	178.978.000,00
Beban Jasa	1.291.413.637,00	1.315.714.105,00
Beban Pemeliharaan	157.545.681,00	125.887.900,00
Beban Perjalanan Dinas	155.295.542,00	271.452.506,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.566.500,00	0,00
Jumlah	1.798.678.670,96	1.892.032.511,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

a) Beban Barang

Beban Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Barang Pakai Habis yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Barang Pakai Habis	183.857.310,96	178.978.000,00
Jumlah	183.857.310,96	178.978.000,00

Beban barang pakai habis pada Tahun 2025 sebesar Rp183.857.310,96 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.879.310,96 dibandingkan realisasi pada tahun 2024. Beban Barang Pakai Habis dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	113.310.353,76	148.231.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.920.723,20	7.150.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.200.460,00	2.660.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.556.785,00	4.393.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.738.999,00	3.914.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.500.000,00	11.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129.990,00	130.000,00
Jumlah	183.857.310,96	178.978.000,00

Pada tahun 2025 terdapat kenaikan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas yang cukup signifikan. Hal itu karena adanya pengadaan pakaian seragam Dinas untuk Mall Pelayanan Publik dan DPMPSTP. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat reklasifikasi Beban Makanan dan Minuman Rapat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

senilai Rp88.259.705,00 dan Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu senilai Rp11.719.206,00 ke beban jasa penyelenggaraan acara, dan reklasifikasi Beban Pakai Dinas Lapangan (PDL) ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas senilai Rp6.488.999,00.

Terdapat selisih antara Beban Pakai Habis LO dengan Belanja Pakai Habis LRA dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Belanja LRA	Beban LO	Selisih
Rp290.559.414,00	Rp183.857.310,96	Rp106.702.103,04

Selisih tersebut merupakan reklasifikasi Beban Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp88.259.705,00 dan Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu senilai Rp11.719.206,00 ke beban jasa penyelenggaraan acara. Pengakuan beban ATK Desember 2025 Rp8.221.736,24 dan Kertas Cover Rp1.076.455,80 serta eliminasi Beban ATK Desember 2024 Rp2.400.000,00 dan Beban Kertas Cover 2024 Rp175.000,00. Selisih di atas juga dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

	Bertambah	Berkurang
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	88.259.705,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	11.719.206,00
Beban ATK Desember 2025	0,00	8.221.736,24
Beban Kertas Cover 2025	0,00	1.076.455,80
Beban ATK Desember 2024	2.400.000,00	0,00
Beban Kertas Cover 2024	175.000,00	0,00
Jumlah	2.575.000,00	109.277.103,04

b) Beban Jasa

Beban Jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Jasa Kantor	1.093.023.057,00	1.100.410.497,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.795.080,00	14.353.608,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	87.845.000,00	43.200.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Beban Sewa Gedung dan Bangunan	96.750.000,00	157.750.000,00
Jumlah	1.291.413.637,00	1.315.714.105,00

Beban jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Beban Jasa pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan secara akumulatif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- **Penurunan Beban Jasa Kantor:**

Penurunan Beban Jasa Kantor ini bersifat tidak signifikan karena sebagian besar biaya merupakan kebutuhan rutin operasional yang nilainya relatif stabil setiap periode.

- **Penurunan Beban Iuran Jaminan/Asuransi:**

Penurunan pada pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi disebabkan oleh penyesuaian jumlah kepesertaan yang menghasilkan nilai kewajiban lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

- **Penurunan Beban Sewa Gedung:**

Penurunan beban sewa gedung secara signifikan dikarenakan adanya penurunan jumlah Bimbingan Teknis OSS yang dilaksanakan di Kalurahan. Pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 40 kali bimtek, sedangkan pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 20 kali bimtek.

- **Kenaikan Beban Sewa Peralatan dan Mesin:**

Berbeda dengan tren penurunan pada pos jasa lainnya, Beban Sewa Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan. Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan perizinan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, DPMPTSP mengintensifkan program Pelayanan Keliling. Mengingat keterbatasan atau ketidaktersediaan sarana transportasi kendaraan roda 4 milik dinas yang laik jalan untuk operasional ini, maka dilakukan skema sewa kendaraan guna menjamin kontinuitas layanan kepada masyarakat.

Kenaikan beban seiring juga dengan meningkatnya realisasi investasi, diperlukan kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) ke lokasi-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

lokasi usaha secara berkala. Kenaikan beban sewa ini merupakan konsekuensi logis dari tingginya mobilitas tim teknis di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah unit kendaraan operasional yang tersedia.

Terdapat selisih antara beban jasa kantor LO dengan belanja jasa kantor LRA dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Beban LO	Belanja LRA	Selisih	Keterangan
Rp1.093.023.557	Rp996.032.279	Rp96.991.278	Selisih tersebut merupakan reklasifikasi Beban Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp88.259.705 dan Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu senilai Rp11.719.206 ke beban jasa penyelenggaraan acara. Selain itu adanya beban tagihan telepon Rp726.405, air Rp488.770, listrik Rp11.933.003 Bulan Desember 2025 yang sudah diakui di LO dan Beban tagihan telepon Rp730.083, air Rp777.270, listrik Rp14.628.458 Bulan Desember 2024 yang dieliminasi.

c) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan 2024.

Beban pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan peralatan dan mesin dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.385.684,00	117.037.870,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.159.997,00	8.850.030,00
Jumlah	157.545.681,00	117.037.870,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Beban pemeliharaan Gedung mengalami kenaikan senilai Rp44.309.967,00 dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pemeliharaan/perawatan untuk bangunan tempat kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari pengecatan ulang gedung, pemeliharaan plafon, perawatan ruang rapat nawasena, penambahan tulisan "Satu Pintu" pada dinding depan gedung DPMPTSP, dll.

3) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.295.542,00	271.452.506,00
Jumlah	155.295.542,00	271.452.506,00

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp116.156.964,00 atau (42,79%) dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan refocusing anggaran. Alokasi dana yang semula diperuntukkan bagi koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah dialihkan untuk mendukung program strategis lainnya, sehingga realisasi belanja menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah direvisi.

4) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Beban Penyisihan Piutang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 adanya Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2015-2021 yang belum diakui pada tahun sebelumnya atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Realisasi	Realisasi
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	93.101.352,00
Jumlah	0,00	93.101.352,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja pendidikan dan pelatihan ASN yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.566.500,00	0,00
Jumlah	10.566.500,00	0,00

2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 memiliki Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp410.809.986,87. Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203.794.373,41	213.280.855,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.679.939,80	111.679.939,80
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.999,96	9.999,96
Beban Amortisasi ATB	95.075.673,74	81.225.953,78
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	249.999,96	249.999,96
Jumlah	410.809.986,87	406.446.749,02

Dari masing-masing akumulasi penyusutan tersebut dapat dirinci kembali sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.716.000,00	4.716.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.500.000,00	1.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	135.395.804,35	147.457.951,94
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.934.235,90	12.083.903,64
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.582.999,96	2.583.000,12
Beban Penyusutan Komputer	47.665.333,20	44.939.999,82
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	203.794.373,41	213.280.855,52

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Penyusutan Bangunan Gedung yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	111.679.939,80	111.679.939,80
Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.679.939,80	111.679.939,80
Jumlah	111.679.939,80	111.679.939,80

3) Beban Penyusutan Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Penyusutan Jaringan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Jaringan	9.999,96	9.999,96
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	9.999,96	9.999,96
Jumlah	9.999,96	9.999,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

4) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dapat dirinci sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Beban Amortisasi ATB-Software	41.343.108,24	41.038.880,36
Beban Amortisasi ATB-Kajian	53.732.565,50	40.187.073,42
Jumlah	95.075.673,74	81.225.953,78

5) Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Beban Penyusutan Aset Lainnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Beban Penyusutan Aset Lain-lain yaitu Beban Penyusutan Aset Rusak yang dapat dirinci sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	249.999,96	249.999,96
Jumlah	249.999,96	249.999,96

Untuk beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna adalah akun untuk menampung akun beban penyusutan aset lainnya-aset lain-lain karena tidak tersedia akun tersebut di SIPD dengan pengguna PA-SKPD maupun fungsi akuntansi SKPD.

3. PENJELASAN POS-POS SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara total realisasi pendapatan-LO dan total beban-LO. Defisit-LO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.165.761.302,83 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Total Pendapatan-LO	779.277.769,00
Total Beban-LO	3.945.039.071,83
Total Beban Tak Terduga-LO	-
Surplus/Defisit LO	(3.165.761.302,83)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal, RK-PPKD, Surplus/Defisit-LO, dan Koreksi Ekuitas. Ekuitas Akhir pada tahun 2025 sebesar Rp5.669.613.756,15. Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	5.669.613.756,15	5.961.071.787,17
RK-PPKD	2.921.722.550,00	2.748.468.689,00
Surplus/Defisit-LO	(3.165.761.302,83)	(3.039.926.720,02)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	55.000.000,00	0,00
Ekuitas Akhir	5.480.575.003,32	5.669.613.756,15

1. Ekuitas awal 2025 merupakan saldo akhir pada ekuitas tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.669.613.756,15.
2. RK-PPKD merupakan rekening kas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan jumlah anggaran yang telah dicairkan dalam SP2D yang telah diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dikurangi setoran kembali ke Kas Daerah atas sisa belanja. RK-PPKD pada Tahun 2025 sebesar Rp2.921.722.550,00.
3. Surplus/Defisit LO merupakan selisih dari Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit LO pada Tahun 2025 sebesar Rp(3.165.761.302,83).
4. Koreksi Ekuitas pada Tahun 2025 sebesar Rp55.000.000,00 yaitu Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Koreksi ekuitas tersebut merupakan pembayaran piutang retribusi dari PT Adarawita Mitra Unggas selama tahun 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
6. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
7. pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
8. pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
9. pelaksanaan promosi penanaman modal;
10. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
11. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengendalian penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
12. pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, meliputi:
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan regulasi dan kebijakan penanaman modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan investasi;
 - c. penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- d. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan promosi, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi penanaman modal dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan penanaman modal dan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pelaksanaan tugas bidang promosi, meliputi:
- a. penyiapan penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
 - b. penyiapan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - c. penyampaian informasi penanaman modal;
 - d. penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan pengiriman misi dan delegasi ke luar daerah atau luar negeri;
 - f. penyiapan penerimaan misi dan delegasi dari luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan forum temu usaha bagi penanam modal;
14. pelaksanaan tugas bidang pengembangan investasi, meliputi:
- a. penetapan bidang usaha unggulan dan prioritas;
 - b. penyusunan peta potensi unggulan dan profil investasi;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - d. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan investasi;
 - e. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan pengembangan investasi;
 - f. penyiapan bahan pengembangan potensi dan peluang investasi;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu I, meliputi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, penanaman modal, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pendaftaran perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - j. pengelolaan, analisis, dan data pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - l. pembimbingan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi perizinan, non perizinan dan penanaman modal; dan
 - m. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. pelaksanaan tugas bidang pelayanan, meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. penyiapan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - f. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan legalisasi perizinan dan non perizinan;
 - h. pelaksanaan kajian tentang peningkatan pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan; dan
 - i. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. pelaksanaan tugas bidang data, meliputi:
- a. penyusunan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - b. pengolahan data perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data;
 - d. penyiapan bahan dan data untuk koordinasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyusunan telaah dan berita acara hasil survei;
 - f. penerbitan dokumen layanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara berkala;
 - h. pelaksanaan dan pengelolaan pemutakhiran data base dalam sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dokumen;
 - j. penerbitan surat ketetapan retribusi Daerah; dan
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan perizinan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

18. pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu II, meliputi:
 - a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan penanganan pengaduan; dan
 - e. pelaporan pengendalian dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi, meliputi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 - b. pelaksanaan penanganan pengaduan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan dan advokasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengaduan; dan
 - e. penyusunan laporan penanganan pengaduan;
20. pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan evaluasi, meliputi:
 - a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
 - b. peningkatan dan pemantauan proses tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengendalian perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyiapan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
 - f. penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian penanaman modal; dan
 - h. pelaporan pengendalian dan evaluasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

21. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
22. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
23. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
24. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
25. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
26. pengelolaan UPT.

B. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul memiliki visi, misi, motto, dan budaya kerja pelayanan sebagai berikut.

1. Visi Organisasi

"Terwujudnya pelayanan prima di bidang penanaman modal dan perizinan didukung sumber daya manusia yang profesional."

2. Misi Organisasi

- a. Pemantapan regulasi penanaman modal dan perizinan;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional;
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d. melakukan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan cepat dan akurat;
- e. melakukan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor;
- f. melakukan pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Motto Organisasi

"Melayani dengan Sepenuh Hati."



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

C. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami penataan struktur organisasi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional. Hal ini ditandai dengan pelantikan 12 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 7 orang Penata Perizinan (3 Ahli Madya, 3 Ahli Muda, dan 1 Ahli Pertama) serta 5 orang Penata Kelola Penanaman Modal (2 Ahli Muda dan 3 Ahli Pertama). Selain penguatan jabatan fungsional, terdapat pula dinamika pada unsur pimpinan dan administrasi, yakni pergantian Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta adanya kekosongan pada jabatan Sekretaris Dinas. Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi DPMPTSP Per 31 Desember 2025

Kepala Dinas	: Agung Danarta, S.Sos., MSE
Plt. Sekretaris	: Etni Priskila Saweho, S.Sos
Kepala Subbagian Umum	: Wakinah, S.Sos.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	: Toppaz Sunardi Atma, S.E.
Koordinator Bidang PTSP I	: Etni Priskila Saweho, S.Sos
Koordinator Bidang PTSP II	: Ratna Madyaningtyas, S.IP., MPA
Koordinator Bidang Penanaman Modal	: Mugriyanto, S.IP., M.M
Ketua Tim Kerja Promosi	: Kristina Purwantini, SST, MAP
Ketua Tim Kerja Investasi	: Jumono
Ketua Tim Kerja Pelayanan	: Saryadi, A.Md
Ketua Tim Kerja Data	: Wagriyo, S.Sos.
	: Andri Prabowo, S.Si., M.Ec.Dev



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan

Evaluasi

: Eko Susanto, S.ST

Ketua Tim Kerja Pengaduan dan

Advokasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai cermin pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan Keuangan ini telah berusaha menyajikan informasi secara memadai dan lengkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Semuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Harapannya Laporan Keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wonosari, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.